

Peran Korps Brimob Resimen III Cikeas Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Bereskalasi Tinggi Sebagai Keamanan Dalam Negeri Berdasarkan PERDANKOR NO.02 tahun 2021

Edy dharmawan¹, Rendi Aridhyandi², Yuniar Anisa Ilyawati³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, edidharmawana@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor

ABSTRAK

Saat ini penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh demonstran bereskalasi tinggi belum maksimal, karena kejadian-kejadian yang disebabkan oleh aksi anarkis demonstran bereskalasi tinggi selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran korps brimob resimen iii cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor No.02 Tahun 2021. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu suatu kajian terhadap persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif yaitu regulasi, teori, doktrin dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Korps Brimob Resimen III Cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penindakan Huru Hara yaitu: dilakukan melalui tindakan pencegahan, tindakan penanganan, dan tindakan pasca terjadinya huru hara. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob dalam penanganan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi yaitu kemampuan personil yang terbatas, masih kurangnya biaya pendidikan, pelatihan dan penanganan, kurangnya fasilitas sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, rotasi personil yang kurang tepat, dan komunikasi yang kurang baik.

Kata Kunci: Brimob, Demonstrasi, Eskalasi Tinggi, Peran, Penanganan

PENDAHULUAN

Korp Brimob adalah satuan khusus yang dibentuk oleh Polri untuk melaksanakan tugas dan fungsi Polri dalam menangani gangguan keamanan masyarakat berintensitas tinggi. Kejahatan dalam negara yang berintensitas tinggi yaitu terorisme, gerakan separatis, Kelompok Kriminal Bersejata, unjuk rasa, konflik antar warga, dan termasuk tawuran.

Korps brimob melaksanakan peran sangat penting dalam melindungi negara dan masyarakat dari tindakan kejahatan bereskalasi tinggi, menjalankan amanah dari UU No 2/2002 tentang Polri yang didalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi Polri. Korps brimob sebagai bagian dari Polri tidak terlepas tugas polri yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Polri. Namun tugas yang dilaksanakan oleh Korps Brimob tidak seperti tugas yang dibebankan kepada satuan Polri lainnya.

Korps brimob sebagai satuan yang menangani gangguan keamanan dalam negara berintensitas tinggi juga disebut sebagai satuan pamungkas karena perannya tidak dapat dilakukan oleh satuan lain.. Korps Brimob memiliki personil yang terlatih secara khusus dalam menjinakkan bom, memberantas terorisme, memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mencegah terjadinya konflik antar masyarakat, menangani unjuk rasa yang chaos, membantu menanggulangi bencana alam, terlibat dalam SAR, dan melakukan kegiatan kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut juga diemban oleh Korps Brimob Resimen III Cikeas yaitu menangani gangguan keamanan di wilayah Jawa Barat secara umum dan Kabupaten Bogor secara khusus sesuai dengan wilayah hukum Korps Brimob. Korps Brimob Resimen III Cikeas memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu gangguan keamanan yang timbul dari kelompok tertentu seperti kelompok terorisme, kelompok KKB, kelompok Saporatis, kelompok pembegal, perampokan, premanisme dan gangguan keamanan yang berkaitan dengan

perbuatan pidana, yang kedua keamanan yang timbul dari masyarakat yang tidak merupakan perbuatan pidana atau tindak kriminal yaitu gangguan keamanan dalam bentuk unjuk rasa yang kurang tertib, bentrokan antara supporter olahraga, dan gangguan lain yang terjadi secara massal.

Gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana diuraikan di atas tentunya dapat mengganggu stabilitas negara yang dapat berdampak pada aktivitas negara dan masyarakat. oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah, menangani dan memberantas semua jenis perilaku masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Maka Korps Brimob Resimen III Cikeas yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat sebagai resimen khusus harus dapat menunjukkan perannya dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Polri yaitu Polri sebagai alat negara harus melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. (R. Yuniar dkk, 2024)

Korps Brimob Resimen III Cikeas bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024) Korps Brimob Resimen III Cikeas harus menjaga lingkungan masyarakat yang kondusif dengan menanamkan nilai-nilai hukum dan agama dalam jiwa masyarakat maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia.(Ridwan H. et al., 2024)

Gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat tentunya disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat terhadap norma agama, norma hukum dan hilangnya kesadaran untuk mewujudkan suasana yang aman, damai dan sejahtera.

Masyarakat sebagai subjek harus taat kepada norma hukum dan norma agama agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban.

Masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum yang dibuat oleh lembaga yang kompeten dan memiliki kewenangan sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang seperti huru hara yang sering terjadi dalam masyarakat, masalah seperti huru hara ini sering terjadi dan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga perlu dikaji secara ilmiah guna menemukan solus dalam pananganannya.

Gangguan keamanan dan keteriban di Kabupaten Bogor sering terjadi dalam bentuk tindakan kriminal seperti pembegalan, pencurian, terorisme, unjuk rasa, tawuran, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu persoalan hukum ini perlu dikaji secara ilmiah untuk menemukan solusi yang ilmiah dengan melihat dan mengkaji peran Korps Brimob Resimen III Cikeas sebagai salah satu perpanjangan tangan negara dalam melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Maka Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran korps brimob resimen iii cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor No.02 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis yang belum pernah ditulis oleh penulis lain dengan judul dan objek kajian yang sama. Jika terdapat karya atau tulisan orang lain maka dikutip sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji persoalan yang timbul dari kegiatan masyarakat yaitu huru hara yang timbul dari masyarakat sebagai suatu gejala hukum. Penelitian ini juga melihat peran Korp brimob dalam menangani persoalan tersebut, maka dikaitkan dengan regulasi yang mengatur masalah yang dikaji.

Teknik yang pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yaitu pengumpulan data melalui literatur dengan cara menggali sumber-sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.(Putri et al., 2024)

Data penelitian yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis yaitu data dideskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Korps Brimob Resimen III Cikeas Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Bereskalasi Tinggi Sebagai Keamanan Dalam Negeri Berdasarkan PERDANKOR NO.02 Tahun 2021

Peran Korps Brimob Resimen III Cikeas Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Bereskalasi Tinggi Sebagai Keamanan Dalam Negeri Berdasarkan PERDANKOR NO.02 Tahun 2021, meliputi tiga tindakan pencegahan, tindakan penanganan, dan tindakan pasca terjadinya huru hara.

1. Tindakan pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Korps Brimob dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk huru hara. Pencegahan terjadinya huru hara merupakan bagian dari tanggung jawab Polri yang dilakukan oleh Korp Brimob, Korp Brimob tidak

hanya menangani huru hara yang sudah terjadi tetapi juga berupaya untuk mencegahnya.

2. Tindakan penanganan adalah upaya menangani huru hara yang sudah terjadi. Huru hara yang sudah terjadi harus tangani secara cepat sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban secara meluas. Beberapa tindakan dalam penanganan di lapangan yaitu persiapan personil, persiapan kendaraan, pembentukan tim, strategi penanganan, koordinasi, penanganan tanpa alat, penanganan dengan alat, dll.
3. Tindakan pasca terjadinya huru hara adalah keterlibatan Korp Brimob secara langsung dalam pembersihan lokasi yang terjadi huru hara, menjaga agar tidak terjadi lagi huru hara.

Peran yang dilakukan dalam bentuk tindakan sebagaimana disebutkan di atas merupakan kewajiban Polri dalam hal Korps Brimob Resimen III Cikeas untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Bogor. Peran tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUD 1954 dan UU No 2/2002 yang bertujuan untuk mewejukan negara Indonesia yang aman dan tenteram, melakukukan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri atau sama dengan memberikan perlindungan. (Muhamad Aminulloh dkk, 2024)

Fungsi kepolisian sebagai alat negara dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya yaitu apabila dapat melaksanakan tugas dalam memelihara keamanan dan keteriban dalam masyarakat dan negara. Maka Polri menunjukkan fungsinya sebagai alat negara yaitu dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari penggunaan sebagai alat dapat tercapai yaitu sebagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban. (Mardjono Reksodiputro, 2020) untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai satuan pamungkas dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maka perlu ada upaya internal secara kelembagaan berupa pelaksanaan pendidikan dan latihan, serta pembinaan mental.

1. Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat)

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses memberikan pengetahuan kepada anggota brimob yang dilakukan oleh tenaga pendidik Polri yang memiliki kompetensi dan kualifikasi keilmuan dan pengalaman dalam bidang kepolisian khususnya dalam satuan Korps Brimob. Pendidikan merupakan proses mentransformasikan keilmuan dari pendidik kepada peserta didik yang lebih terfokus pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yaitu memberi pemahaman tentang tugas dan fungsi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas kepolisian, HAM, kriminal, dan kemanusiaan.

Pendidikan merupakan tahap paling penting dalam membekali ilmu kepolisian kepada anggota Polri khususnya anggota brimob karena pelaksanaan pendidikan melibatkan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dalam bidang kepolisian. Pelaksanaan pendidikan bagi anggota Polri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku dalam institusi Polri.

b. Pelatihan

pelatihan bagi anggota brimob adalah untuk melatih agar anggota brimob memiliki fisik yang kuat, tidak takut menghadapi musuh,. Pelatihan fisik dilakukan dalam bentuk lari, push up, restok dan scot jump, dan lain-lain. Pelatihan dapat dilakukan untuk melatih fisik dan kemampuan dalam menggunakan senjata atau tembak menembak.

Pelatihan merupakan bagian terpenting dalam memberikan kemampuan fisik dan skil bagi para anggota brimob oleh karena itu anggota brimob diwajibkan untuk ikut dalam proses pendidikan dan latihan sehingga nantinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani huru hara dapat bertindak secara profesional dan memiliki mental yang kuat.

2. Melaksanakan simulasi kegiatan penanganan dan sebagainya

Korps Brimob memiliki anggota satuan yang terbagi menjadi dua yaitu pasukan pelopor dan gegana, serta sebagaimana yang tercantum dalam Perdankor No. 20 Tahun 2021 tentang penindakan huru hara terdapat dua point penting yang harus dapat dijalankan oleh anggota dan satuan yaitu:

- a) Formasi penindakan huru hara, yaitu dalam formasi ini terdiri atas beberapa pola yang sudah diatur dan disepakati contohnya seperti formasi penindakan 1,2 formasi konvoi, kemudian dilanjutkan dengan formasi penindakan 3,4,5, dan formasi konsolidasi.
- b) Aba aba dan himbauan yang biasanya berisi tentang aba aba yang disertai dengan satuan PHH lari dengan langkah terbatas yang membawa tameng transparan memukulkan tongkatnya ke tameng bagian kanan atas, pasukan PHH membentuk formasi sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- c) Himbauan pertama berisi tentang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, menyampaikan aspirasi secara baik dan sopan, tidak mengundang emosi dan bersifat provokasi, menjaga keamanan dan ketertiban, Brimob akan melakukan tindakan hukum bagi orang yang tidak menaati aturan yang berlaku. Setelah itu disusul dengan aba aba lainnya.

3. Melakukan Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah proses untuk memberikan penguatan mental kepada anggota brimob dengan pendekatan agaman dan nilai-nilai spiritual sehingga anggota memiliki pemahaman keagamaan yang baik sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas. Dengan memiliki pemahaman keagamaan yang baik maka dapat meningkatkan mental karena agama mengajarkan tentang jihad jika berhadapan dengan musuh maka tidak rasa takut untuk mundur.

Pembinaan mental dilakukan sebagai upaya berkala atau kewajiban bagi anggota brimob sehingga para anggota wajib mengikuti program pembinaan mental

yang didalamnya terdapat nilai-nilai keagamaan dengan tujuan untuk menjadi pegangan mental bagi anggota dalam melakukan tugas.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Korps Brimob Dalam Mengatasi Huru Hara

Dalam melaksanakan dan menggerakkan anggota brimob sebagai satuan pamungkas dalam menghadapi huru hara terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Kemampuan personil yang masih terbatas

Sebagai manusia tentunya anggota brimob memiliki keterbatasan meskipun sudah mengikuti pendidikan dan latihan namun tetap saja memiliki keterbatasan dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban berupa huru hara masih belum mampu mengaplikasi secara baik apa yang diperoleh dalam pendidikan dan latihan. Sehingga menjadi hambatan dalam penanganan huru hara.

Kemampuan personil merupakan kekuatan dasar yang terbentuk dari diri sendiri, dari proses pendidikan dan latihan naik yang dilaksanakan dalam waktu tertentu maupun yang dilakukan secara berkala.

2. Kurangnya biaya pendidikan dan latihan

Dalam penanganan huru hara masih terdapat keterbatasan anggaran yang diperuntukkan dalam penanganan huru hara, penggunaan anggaran dalam penangananan huru hara diperuntukkan, bagi konsumsi, bahan bakar, perlengkapan anggota dan lain-lain, sehingga perlu biaya yang cukup. Namun saat ini satuan masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan finansial satuan dalam segala hal, karena gangguan keamanan dan ketertiban bukan hanya terjadi pada satu tempat tatpi dpaat terjadi di banyak tempat baik dalam waktu yang bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda.

3. Masih terddapat kekurangan sarana pendukung tugas dan fungsi di lapangan

Sarana yang diperuntukkan bagi personil dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan keamanan dan ketertiban berupa huru hara masih

terbatas sehingga tidak dapat digunakan dalam waktu yang sama untuk menangani huru hara.

4. Rotasi personil yang sering dan kurang tepat

Setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda sehingga perlu ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, namun kenyataannya masih sering ada penempatan personil tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan konsep *the right job the right place* yaitu penempatan sesuai dengan tempatnya.

Saat ini masyarakat semakin pintar semakin kritis, semakin peduli akan terhadap tugas Polri oleh karena itu seluruh anggota Polri harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, untuk menghadapi tantang dalam tugas yang semakin meningkat dan kompleks. Salah caranya adalah dengan empati yaitu dengan memiliki rasa peduli terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. (Satjipto Raharjo, 2022) hal ini menunjukkan betapa relevannya rasa percaya dan *trust* dalam hubungan antara masyarakat dengan polisi sangat berdampak positif terhadap tugas dan fungsi di lapangan, kepercayaan masyarakat dan dukungan masyarakat dapat mendorong hal positif bagi anggota brimob sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan. Ditambah dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian masyarakat terhadap polisi dapat menyebabkan rasa percaya atau *trust* tidak hanya menjadi relevan tetapi sangat mudah terganggu. (Soebroto, 2004)

Satuan Brimob sebagai satuan yang diberi tugas dan fungsi untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban bereskalasi tinggi harus mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga semua hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus dapat diatasi.

Dari paparan di atas, maka penulis berpendapat bahwa peran Korps Brimob dalam menangani gangguan keamanan bereskalasi tinggi seperti huru hara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga rasa keadilan, menjaga Hak Asasi Manusia dan menjaga nama baik institusi kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Korps Brimob Resimen III Cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penindakan Huru Hara yaitu: dilakukan melalui tindakan pencegahan, tindakan penanganan, dan tindakan pasca terjadinya huru hara.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah Kemampuan yang terbatas, Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, Rotasi personil yang kurang tepat, dan komunikasi yang belum baik.

REFERENSI

- Bahder Johan Nasuton, 2019, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- Bayu, 2020 "sistem penyelenggaraan negara berdasarkan UU 1945 setelah perubahan", Jember,
- Budiyanto, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta,.
- Cst Kansil, Christines, S.T Kansil, Engelsen R, Palandeng dan Godlies N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, ,
- H.A Masyhur Efendi, 2014, Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jsimly Asshiddiqie, 2029 Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeves, Jakarta.

- Jsimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,.
- Koentjaraningrat, 2023, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Lauwrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundatsion, New York
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta.
- Marzuki, 2019, *Metode Research*, Yogyakarta : Fak. Ekonomi UlsI,
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTsIK,.
- Muchsan, 2019, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Aminulloh dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah*, Unsida, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 1, diakses pada tanggal 9 september 2024, jam 09.21.
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia,
- Nukthoh, Arfawie kurde, 2005, *Telaah kritis Teori negara hukum*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Nurwati dkk, *Model Pengembangan JamINAN Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek JamINAN Untuk Mendapatkan Kredit*

- Perbankan Di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020, Hlm 193. Diakses pada tanggal 7 september 2024, jam 01.34.
- Oemar Seno Adji, 2019, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2013, Ilmu Kepolisian, Jakarta : YPKIK, Cet Ke-2.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 2019, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadli Samsudin, 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Setia, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2002, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta: Buku Kompas,.
- Soebroto, 2004, Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Bunga Rampai PTIK,.
- Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triswulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 120 Bagis Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Hill. Co, Jakarta.
- Winarno Surahmad, Metode Penelitian , (Jakarta : Bina Aksara, 1997).
- Yuniar Anisa Ilyanawati, dkk Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Dikaji Menurut Pasal 480 KUHP Juncto

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, [Vol. 3 No. 11 \(2024\):
Karimah Tauhid](#)